



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 222

TAHUN : 1994

SERI: D

NO.: 220

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 494 TAHUN 1994

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN,
KEGIATAN/PASAL DAN PROYE K PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN
ANGGARAN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1994 dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam uraian Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Uraian Proyek dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar

an Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor
38; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indo
nesia Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
1975
tentang Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor
5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1975
tentang Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
94 Tahun
1984 tentang Langkah Pertama
Pensinkronisa-
sian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara:
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-
1316 Tahun 1985 tentang
Penyempurnaan Bentuk
dan Susunan Perubahan Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
903.61-
297 tahun 1994 tentang Pengesahan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
Daerah --/L
Tingkat I Bali Tahun Anggaran
1994/1995:
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I E
Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi

- Daer^:
Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994
1
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat 1
Bali Tahun Anggaran 1994/1995
(Lemba
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Tah-
1994 Nomor 50 Seri D Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun
1994 tentang Penetapan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN,
KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN
1994/1995.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1994/1995
setelah Perubahan adalah sebesar Rp. 110.686.791.805,53.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1994/1995
setelah Perubahan adalah sejumlah Rp.
110.686.791.805,53 terdiri dari :

- a. Belanja Rutin..... Rp. 59.330.892.155,53
- b. Belanja Pembangunan. . Rp. 51.355.899.650,00

Pasal 3

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 setelah
Perubahan adalah Rp. 15.299.816.000,00
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 setelah
Perubahan adalah berjumlah
Rp. 15.299.816.000,00 terdiri dari :
 - a. Anggaran Belanja Rutin.....

Rp. 15.299.816.000,00.

- b. Anggaran Belanja
Pembangunan Rp. 0,00

Pasal 4

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1994/ 1995,

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 3 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor : 222 Tanggal :
29 Oktober 1994 Seri : D Nomor : 220
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857